TAMAN-SISWA

RENTJANA OENDANG - OENDANG PERSATOEAN TAMAN - SISWA.

Oleh: Ki S. MANGOENSARKORO.

(No. MPK. I. XIII — 1938.)

PERGOEROEAN KEBANGSAAN
MADJELIS
TAMAN-SISWA
LOEHOER
BERPOESAT DI MATARAM

AZAS,
SENDI PENDIDIKAN,
SENDI ORGANISASI,
PERATOERAN BESAR.

370.7
Man
R
C.1
USTAKAAN
VANTARA
TI GRIYA

Dikeloearkan oleh:
DJELIS - PEROESAHAAN - KITAB TAMAN - SISWA"
MATARAM - JOGJAKARTA.
1 9 3 8.

370.7
Mar
S
c 1

PERPUSTAKAAN MUSIUM
DEWANTARA KIRTI GRIYA

NO. INV: 3457 — TS / 2014

TAHUN: 2014



MUSEUM
TAMAN
YOGYAKARTA

Rentjana Oendang - oendang Persatoean Taman - Siswa.

Oleh : Ki S. MANGOENSARKORO.

Oendang - oendang Pendahoeloean.

a. Kitab ini diseboet „Kitab Oendang - oendang Tamansiswa" dan memoeat :

A. Azas-azas Tamansiswa.
B. Sendi Pendidikan Tamansiswa.
C. Sendi Organisatie Tamansiswa.
D. Peratoeran Besar Tamansiswa.
Pertama : Bagian Oemoem.
Kedoea : Bagian Choesoes.

b. Azas - azas Tamansiswa meroepakan Roch Tamansiswa, jang memberi hidoep padanja. Azas - azas itoe tidak boleh diganti atau dirobah menoeroet Protocol Pendirian tt. 7 Agoestoes 1930.

c. Sendi Pendidikan Tamansiswa menoendjoekkan dalam garis-garis besar pokok pendidikan sebagai jang dimaksoedkan dalam azas-azas Tamansiswa.

d. Sendi Organisatie Tamansiswa menoendjoekkan dalam garis-garis besar pokok organisatie Tamansiswa, sebagai jang dimaksoedkan azas-azas Tamansiswa.

e. Peratoeran Besar menentoekan lebih djelas apa-apa jang perloe oentoek memenoehi apa apa jang haroes dipenoehi menoeroet petoendjoek Sendi - sendi Pendidikan dan Organisatie. Segala hal jang berhoeboengan dengan djalan organisatie dan pekerdjaan T.S. terkoempoel dalam „bagian oemoem" dan apa - apa jang bersifat pendjelasan belaka tentang soeatoe hal jang dipergoenakan dalam djalan T.S. terkoempoelkan dalam „bagian choesoes".

Oendang - oendang Taman - Siswa.

A. AZAS - AZAS TAMAN - SISWA.

Azas pertama sampai ketoedjoeh,
(lihat Pola Wasita).

B. SENDI PENDIDIKAN.

Fasal 1.

Pendidikan T.S. berdasar pada peradaban kebangsaan (nationale cultuur), dalam arti jang seloeas - loeasnja. Karena itoe maka segala sesoeatoe jang meroepakan kemadjoean bangsa dalam arti lahir dan batin, dioesahakan dan dipakai sebagai dasar pendidikan.

Fasal 2.

Riwajat bangsa kita telah meroepakan garis-garis perdjalanan peradaban (cultuur) bangsa kita. Garis² jang soedah ada itoe kita teroeskan dengan garis-garis jang baroe, jang bisa mempertinggi deradjat kemanoesiaan bangsa kita dan membawa bangsa kita kearah salam (kemoeljaan lahir) dan bahagia (kemoeljaan batin).

Fasal 3.

Dasar kebangsaan tidak boleh mendjaoehkan bangsa kita dari bangsa lain, bahkan haroeslah kita mengoesahakan hoeboengan dengan bangsa-bangsa lain, agar soepaja kita dapat kenal-mengenal ketinggian peradaban bangsa-bangsa itoe masing-masing dan mempergoenakannja dalam mengoesahakan kemadjoean peradaban sendiri dan peradaban doenia oemoemnja.

Fasal 4.

Sifat kebangsaan bagi Tamansiswa berarti sebagai soeatoe sjarat oentoek mentjapai kemadjoean lahir dan batin jang setjepat - tjepatnja. Karena itoe sifat kebangsaan haroes berdasar kepada kemanoesiaan.

Fasal 5.

Tjita-tjita pendidikan Tamansiswa ialah orang jang berpikir merdeka, berperasaan merdeka dan bertenaga merdeka. Ialah manoesia jang bisa berdiri sendiri dalam lahir dan batinnja.

Fasal 6.

Pimpinan kearah kebatinan jang tinggi tidak boleh meninggalkan dan meloepakan pimpinan dalam perasaan kedoeniawian, karena keloehoeran batin itoe berarti djoega kedaulatan atas soal kedoeniawian.

Fasal 7.

Pendidikan dalam T.S. berlakoe menoeroet Amongsysteem, jaitoe soeatoe systeem jang mengemoekakan doea dasar :

a. K e m e r d e k a a n, sebagai sjarat oentoek menghidoepkan dan menggerakkan kekoeatan lahir dan batin, dari anak hingga bisa hidoep merdeka (berdiri sendiri).

b. K o d r a t - A l a m, sebagai sjarat oentoek mentjapai kemadjoean dengan setjepat-tjepatnja dan sebaik-baiknja.

Oentoek kedjelasan „Amongsysteem" ini diadakan kitab jang meloeloe.

C. SENDI ORGANISATIE.

H a l n a m a.

Fasal 1.

„Taman - Siswa" jalah singkatan „Pergoeroean Kebangsaan Tamansiswa", jaitoe badan pergoeroean, jang pada tanggal 3 Djoeli 1922 didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara di Mataram-Jogjakarta, pada tgl. 6 Djanoeari 1923 didjadikan „Wakaf Merdeka", dan pada tanggal 7 Agoestoes 1930 diserahkan olehnja kepada „Persatoean Tamansiswa, jang berpoesat di Mataram - Jogjakarta" dalam konggresnja jang pertama, dengan keterangan dan perdjandjian, termaktoeb dalam „Oprichtingsprotocol" tt. 7 Agoestoes 1930.

H a l S i f a t T a m a n s i s w a.

Fasal 2.

Sebagai „wakaf - merdeka" Tamansiswa tidak djadi miliknja soeatoe perhimpoenan, orang atau golongan orang, akan tetapi berdiri sendiri sebagai badan kebadjikan oemoem, menoeroet peratoeran-peratoerannja jang tetap dengan persaksian orang ramai.

Fasal 3.

Selakoe pergoeroean T. S. meroepakan soeatoe „Keloearga Besar jang Soetji". Dalam Keloearga Besar itoe K. H. Dewantara berdiri sebagai Bapa dan Azas-azas T. S. sebagai Iboe.

H a l A n g g o t a T a m a n s i s w a.

Fasal 4.

a. Tiap-tiap orang jang bertakloek sepenoehnja pada azas - azas Tamanansiswa serta mendjabat soeatoe pekerdjaan jang tetap dalam T. S. adalah „a n g g o t a p e r g o e r o e a n" Tamansiswa."

b. Isteri atau soeami anggota Pergoeroean jang menerangkan dengan djandji sanggoep takloek sepenoehnja kepada azas - azas Tamansiswa dan telah ternjata bersemangat ketamansiwaan jang tjoekoep, boleh d i p e r s a m a k a n dengan „anggota pergoeroean".

c. Tiap-tiap orang jang doedoek dalam Madjelis Tjabang atau Madjelis Loehoer Tamansiswa d i p e r s a m a k a n dengan anggota-pergoeroean semasa masih mendjabat pekerdjaan itoe,

d. Tiap² orang jang berhoeboengan tetap dengan Tamansiswa, baik sebagai anggota pergoeroean, maoepoen sesoeatoe badan dari atau oentoek Tamansiswa, atau menjekolahkan anaknja di Tamansiswa adalah „anggota keloearga Tamansiswa."

Hal soesoenan Organisatie.

Fasal 5.

Soesoenan organisatie T.S. berdasar pada democratie dan leiderschap.

Fasal 6

Menoeroet dasar democratie tiap² anggota berhak toeroet mengatoer segala keadaan dalam T.S. dan djoega berhak mendapat perhatian dalam hal kepentingan masing².

Fasal 7.

Menoeroet dasar leiderschap, maka tiap - tiap anggota mengakoei adanja pimpinan jang sjah dan toendoek padanja. Pengakoean pimpinan ini perloe oentoek mendjaga djangan sampai democratie menimboelkan, ketamaan dengan diperlindoengi soeara jang terbanjak. Dengan djalan demikian maka tiap-tiap anggota biasa mengadakan sikap dan menanggoeng djawab dalam segala hal jang didjalankan.

Fasal 8.

Pemimpin dalam Tamansiswa berlakoe menoeroet „amongsysteem". Mendjalankan „amongsysteem" boekan berarti membiarkan segala tingkah lakoe anggota, tetapi hanja membiarkan apa jang tidak meroegikan dan berfaedah oentoek kebaikan organisatie dan pendidikan kemerdekaan jaitoe pendidikan jang menoedjoe kepada ketjakapan berdiri sendiri.

Fasal 9.

Kemerdekaan jang memberi bahagia adalah kemerdekaan jang bersandar kepada selfdiscipline. Oentoek bisa toendoek pada selfdiscipline orang haroes bisa toendoek pada discipline.

Fasal 10.

Hak pengoeasa dalam T.S. terletak pada anggota pergoeroean. Hak itoe dilakoekan dengan melaloei soeatoe madjelis jang bersifat perwakilan doea golongan, golongan jang memimpin dan golongan jang dipimpin.

Fasal 11.

Sekalian pergoeroean T.S. menggaboengkan diri dalam satoe badan persatoean jang bernama „Persatoean Taman-Siswa, jang berpoesat di Mataram-Jogjakarta", dibawah pimpinan Madjelis Loehoer.

Fasal 12.

Pergoeroean-pergoeroean dalam soeatoe kota bergolong mendjadi

satoe tjabang Persatoean Taman-Siswa dan dipimpin oleh Madjelis Tjabang Tamansiswa.

Fasal 13.

Tiap-tiap perlanggaran peratoeran atau ketetapan pemimpin atau badan pemimpin jang sjah haroes mendapat hoekoeman jang sepadan.

Fasal 14.

Ketentoean milik Tamansiswa diatoer sebaik-baiknja soepaja bisa terpelindoengi dengan setjoekoepnja.

D. PERATOERAN BESAR.

Bagian Oemoem.

Hak Pengoeasa dalam Taman-Siswa.

Fasal 1.

Hak pengoeasa, jaitoe hak mengatoer segala kedaan dalam T.S. adalah haknja anggota anggota - pergoeroean semata-mata. Hak mengatoer itoe dibagi atas **hak memimpin**, **hak memangkoe** dan **hak mengoeroes**. Tiap tiap hak itoe berlakoenja diserahkan oleh tiap-tiap anggota kepada badan-badan pengoeasa jang dipilih olehnja dengan langsoeng atau dengan perantaraan.

Badan-badan Pengoeasa.

Fasal 2.

Badan-badan Pengoeasa dalam T.S. ialah :

a. Rapat Besar Oemoem.
b. Dictatuur.[1])
c. Rapat Besar.
d. Madjelis Loehoer.
e. Madjelis Tjabang.

Hal Rapat-Besar-Oemoem.

Fasal 3.

a. Rapat Besar Oemoem adalah badan pengoeasa jang tertinggi dalam Tamaniswa.
b. R.B.O. diadakan 4 tahoen sekali di Mataram-Jogjakarta dan terdjadi dari koempoelnja segala wakil-wakil tjabang Persatoean Tamansiswa dalam satoe rapat.
c. Tiap-tiap R.B.O. memilih Madjelis Loehoer oentoek waktoe 4 tahoen jang akan datang.
d. R.B.O. berhak mengatoer segala keadaan dalam Persatoean Tamansiswa. Tiap-tiap poetoesan diambil dengan 2/3 soeara jang ada.

---

[1]) Lihatlah pasal M. L. dibelakang P. M. L.

e. Dalam R.B.O. tiap-tiap tjabang mempoenjai satoe soeara oentoek tiap-tiap 5 anggauta dan bagiannja, tetapi tidak boleh lebih dari lima soeara.

f. Tiap-tiap R.B.O. haroes disertai rapat pendidikan akan mendalamkan faham pendidikan anggota-anggota dan perkenalan tjita-tjita T.S. kepada doenia-loear.

g. Tiap-tiap ketoea pergoeroean-tjabang haroes hadlir pada R.B.O.

h. Persiapan R.B.O. moelai dilakoekan paling sedikit s e t e n g a h t a h o e n s e b e l o e m n j a.

H a l d i c t a t u u r.[2])

Fasal 4.

a. Dictatuur atau pengoeasa loear biasa dipegang oleh seorang dictator jang ditetapkan oleh R.B.O. oentoek waktoe jang ta' ditentoekan.

b. Pilihan dictator bersandar pada 3/4 djoemlah soeara jang hadlir dan dipilih dari candidaat-candidaat jang diadjoekan oleh tjabang-tjabang dan dioemoemkan paling sedikit 3 boelan sebeloem R.B.O. Kalau 3/4 djoemlah soeara itoe ta' bisa tertjapai, maka diadakan poengoetan soeara lagi dari candidaat-candidaat jang mendapat lebih dari 1/4 djoemlah soeara jang ada. Pilihan soeara ini bersandar djoemlah jang diharoeskan dalam keadaan biasa (2/3 djoemlah soeara).

c. Dictator hanja mendjalankan dictatuur dalam waktoe jang genting. Dalam hal itoe dictator berkoeasa sebagai R.B.O. dan berkewadjiban mengoesahakan terhindarnja T.S. dari bahaja jang mengantjam. Waktoe berlakoenja dictatuur itoe ditetapkan oleh dictator sendiri atau atas permintaan M.L.

d. Dictator hanja menanggoeng djawab kepada R.B.O.

H a l R a p a t - B e s a r.

Fasal 5.

a. Rapat Besar ialah rapat pertemoean Madjelis Loehoer dan segala pemimpin dari pergoeroean-pergoeroean diseloeroeh Indonesia serta pemimpin dari pemimpin-pemimpin dari bagian-bagian pekerdjaan dari T.S. R.B. itoe diadakan tiap-tiap tahoen.

b. R.B. berkewadjiban mengatoer soepaja poetoesan R.B.O. berlakoe dengan baik dan mengatoer apa-apa jang beloem teratoer oleh R.B.O.

H a l M a d j e l i s - L o e h o e r.

Fasal 6.

a. Madjelis Loehoer berkewadjiban mewakili T.S. setiap hari dan memegang pengoeasa jang tertinggi semasa tidak ada R.B.O. atau dictatuur tidak bekerdja.

b. M.L. memegang pimpinan dan pengamat-amatan Persatoean

---

[2]) Lihatlah pasal M. L. dibelakang P. M. L.

Tamansiswa dan mengatoer segala keadaan dalam Persatoean serta mendjaga segala oeroesan dalam T.S. menoeroet peratoeran-peratoeran jang sjah dan menanggoeng djawab atas tertib damainja Persatoean seoemoemnja.

c. Madjelis Loehoer terdjadi dari empat badan : Badan Pemimpin, Badan Pemangkoe Azas, Badan Pemangkoe Benda dan Badan Pengoeroes.

d. M.L. berkedoedoekan di Mataram dan dipilih oleh R.B.O. dari anggota pergoeroean atau mereka jang dipersamakan dengan itoe, oentoek 4 tahoen lamanja. Tiap-tiap R.B.O. anggota Madjelis Loehoer lama meletakkan djabatannja, tetapi boleh dipilih lagi.

e. M.L. dipilih dengan berangsoer. Lebih doeloe dipilih tiap-tiap ketoea bagian. Kemoedian anggota tiap tiap bagian dipilih dari mereka jang dikandatkan ketoea masing-masing bagian itoe. Djoemlah kandidaat jang diadjoekan paling sedikit haroes $1^1/_2$ djoemlah jang haroes dipilih.

f. Kandidaat-kandidaat ketoea bagian M. L. terseboet haroes dioemoemkan paling sedikit 3 boelan sebeloem R.B O.

g. Djika seorang anggota M.L. meletakkan djabatan sebeloem waktoenja, maka penggantinja ditetapkan oleh Ketoea bagian M.L tempat kedoedoekannja dengan pengesahan Badan Pemimpin. Djika jang meletakkan djabatannja anggota B. Pemimpin, menggantinja ditetapkan oleh rapat B. Pemimpin. Ketetapan ini kemoedian dioemoemkan dalam „Poesara"

Badan Pemimpin.

Fasal 7.

a. Badan Pemimpin terdiri atas 3 anggota dan berdiri sabagai poentjak pimpinan dalam M.L. Badan-badan lainnja dari M.L. berdiri dengan langsoeng dibawahnja.

b. Badan Pemimpin menetapkan pekerdjaan badan-badan dibawahnja dalam garis-garis besar dan kemoedian dalam berdjalannja ketetapan-ketetapan itoe diserahkan kepada badan-badan itoe sendiri.

c. Badan Pemimpin menentoekan segala hal jang berhoeboengan dengan Persatoean dan apa-apa jang beloem teratoer sebeloemnja, atau beloem diserahkan kepada badan M.L. dibawahnja.

d. B.P. mewakili Persatoean Tamansiswa terhadap doenia loear dan menentoekan sikapnja.

e. Badan Pemimpin mendjaga, soepaja badan-badan M.L. dibawahnja mendjalankan kewadjibannja dengan baik, dan mengatoer, soepaja pada waktoe jang pasti bisa mendapat verslag tentang segala kedjadian dalam lingkoengan badan-badan itoe.

f. Badan Pemimpin mengadakan rapat bersama-sama dengan Badan-badan M.L. lainnja.

pertama : pada permoelaan djabatannja oentoek mengatoer program dan pembagian pekerdjaan.

kedoea : dalam menentoekan hal-hal jang amat penting, menoeroet pendapatan B.P. atau atas permintaan sedikitnja $^1/_3$ djoemlah anggota M.L.

g. Badan Pemimpin berhak mengoeatkan, membenarkan atau membatalkan kepoetoesan kepoetoesan badan-badan dibawahnja.

h. Dalam pekerdjaan tiap tiap hari Ketoea B. P. berhak mendjalankan apa apa jang termasoek dalam lingkoengan kekoeasaan B. Pemimpin dengan menanggoeng djawab pada rapat B. Pemimpin jang akan datang.

Badan Pemangkoe Azas.

Fasal 8.

a. Badan Pemangkoe Azas terdiri atas tiga orang dan bisa terpilih dari anggota-anggota pergoeroean diloear Mataram.

b. Badan Pemangkoe Azas wadjib mendjaga kemoernian azas-azas Tamansiswa. Dalam pendjagaan kemoernian itoe Ketoea B. Pemangkoe Azas mengadakan pembagian pekerdjaan setjoekoepnja. Segala pekerdjaan diatoer menoeroet petoendjoek B. Pemimpin dan petoendjoek Kitab Oendang-oendang ini.

c. Pendjagaan Azas itoe teroetama ditoedjoekan pada kepentingan kebatinan dari Tamansiswa, baik jang mengenai pendidikan dan pengadjaran maoepoen jang mengenai anggota-anggota pergoeroean serta moerid dan anggota keloearga lainnja.

d. Djika dalam soeatoe kedjadian ternjata Azas - azas T. S. terlanggar, maka Badan terseboet laloe memberikan tahoe pada Badan Pengoeroes Madjelis Loehoer jang berkepentingan.

e. Pendjagaan azas dilakoekan djoega preventief, dengan djalan memelihara kebaikan semangat dalam seloeroeh persatoean. Karena itoe, maka B. P. A. berdiri sebagai Pemimpin redactie madiallah-persatoean „Poesara".

f. B. P. A. berhak minta bantoean sesoeatoe anggota T. S. dalam mendjalankan kewadjibannja.

g. Ketoea Badan Pemangkoe Azas berhak mendjalankan apa-apa jang masoek lingkoengan kekoeasaan dan hak Badan Pemangkoe Azas, dengan menanggoeng djawab pada rapat badan itoe jang akan datang.

Badan Pemangkoe Benda.

Fatsal 9.

a. B. P. B. paling sedikit terdiri atas 3 anggota, semoeanja di Mataram, dan berkewadjiban mengatoer dan memelihara serta mengoesahakan kebaikan harta benda persatoean dan keselamatan penghidoepan lahir dan seloeroeh anggota anggota pergoeroean menoeroet petoendjoek B. Pemimpin dan Kitab Oendang-oendang Tamansiswa.

b. Dalam badan terseboet paling sedikit haroes diadakan pembagian pekerdjaan dalam 5 bagian :

Pertama : Bagian Pimpinan Oemoem.
Kedoea : „ Pengamat-amatan.
Ketiga : „ I. Keoeangan Persatoean.
„ II. Keoeangan Peroesahaan.
Ke-empat : „ Registratie (Inventaris).
Kelima : „ Kassa.

c. Ketoea B. P. Benda mengatoer pekerdjaan masing-masing bagian dan bagaimana bekerdjanja bersama-sama. Ketoea sendiri hanja boleh memegang pimpinan - oemoem dan djika terpaksa dengan merangkap pengamat-amatan, sedangkan bagian keempat dan kelima kalau terpaksa bisa dipegang oleh satoe orang.

d. Oentoek mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan itoe B.P. Benda boleh mengadakan pembantoe-pembantoe jang tidak oesah doedoek dalam M. L. dan hanja tanggoeng djawab pada B.P. Benda sendiri.

e. Tiap-tiap kwartaal B.P. memberi verslag kepada B. Pemimpin tentang keadaan pangkoeannja.

f. Tiap-tiap tahoen diadakan verificatie commissie jang ditetapkan oleh Badan Pemimpin dan diambil dari anggota-anggota keloearga di Mataram jang boekan anggota pergoeroean. Pendapatan verificatie - commissie dioemoemkan bersama-sama dengan verslag tahoenan B.P. Benda dalam Madjalah Persatoean, paling lambat dalam boelan Februari tahoen jang kemoedian.

g. Tiap-tiap permoelaan tahoen almanak B. P. Benda memboeat begroting oentoek tahoen itoe jang haroes disjahkan oleh Badan Pemimpin dan dioemoemkan dalam „Poesara", selambat-lambatnja dalam boelan Maart tiap-tiap tahoen.

h. Ketoea B. P. B. berhak mendjalankan barang soeatoe jang masoek lingkoengan kekoeasaan dan hak serta kewadjiban B.P. B. dengan menanggoeng djawab pada rapat B.P.B. jg akan datang.

Badan Pengoeroes.

Fasal 10.

a. Badan Pengoeroes terdiri atas 6 orang anggota, 3 orang di Mataram dan 3 orang di lain tempat, masing-masing berdiri dengan langsoeng dibawah B. Pemimpin dan mempoenjai ketoeanja sendiri.

b. Kewadjiban B. Pengoeroes ialah memimpin dan mengatoer segala hal ichwal keadaan T.S. jang berhoeboengan dengan berlakoenja pekerdjaan T.S. ketjoeali jang soedah masoek daerah pekerdjaannja badan-badan M.L. jang lain.

c. B. Pengoeroes paling sedikit mempoenjai doea bagian pekerdjaan :
Pertama : Organisatie dan oeroesan keanggotaan.
Kedoea : Pendidikan dan Pengadjaran.

d. Bagian Organisatie dan oeroesan keanggotaan haroes di Mataram dan mengatoer segala hal jang berhoeboengan dengan organisatie dan keanggotaan (pendirian dan pengesjahan atau petjatan tjabang, ketetapan pindahan dan petjatan anggota, rapat-rapat Persatoean, pengamat-amatan dan pimpinan pekerdjaan tjabang-tjabang T.S. dan Badan-badan T.S. lainnja, serta hal-hal lainnja jang tidak berhoeboengan dengan pendidikan dan Pengadjaran).

e. Bagian Pendidikan dan Pengadjaran memimpin dan mengoeroes serta mengamat-amati segala hal ichwal jang berhoeboengan dengan pendidikan dan pengadjaran menoeroet ketentoean ketentoean jang sjah.

f. Oentoek keperloean pekerdjaannja Badan Pengoeroes bisa mengadakan pembantoe pada tiap-tiap daerah T.S. dengan pengesjahan B. Pemimpin, tetapi hanja menanggoeng djawab pada B. Pengoeroes.

g. Pembantoe² B. Pengoeroes pada tiap² daerah jang disjahkan oleh Badan Pemimpin itoe diseboet Wakil Madjelis Loehoer.

h. W.M.L. oentoek organisatie diseboet W.M.L. djoega, sedangkan W.M.L. oentoek pendidikan dan pengadjaran diseboet Instructeur. Kedoeanja dalam segala tindakannja berboeat atas nama Madjelis Loehoer Badan Pengoeroes jang diwakilinja.

i. B. P. Pendidikan dan Pengadjaran mengadakan Pembantoe-pembantoe Perempoean jg berkewadjiban memimpin dan mengamat-amati pendidikan keperempoeanan diseloeroeh T.S. Pembantoe ini diseboet Instructrice, dan diadakan menoeroet kepentingan.

j. Ketoea Badan Pengoeroes berhak mendialankan barang soeatoe jang masoek lingkaran hak dan kewadjiban Badan Pengoeroes dengan menanggoeng djawab pada rapat B. Pengoeroes jang akan datang.

Madjelis Tjabang.

Fasal 11.

a. Madjelis Tjabang terdiri atas anggota-anggota pergoeroean dari soeatoe tjabang dan berkewadjiban mengatoer segala keadaan tjabangnja, baik dalam hal pendidikan dan pengadjaran, maoepoen hal organisatie.

b. Madjelis Tjabang mempoenjai empat bagian : Badan Pemimpin, Badan Pemangkoe Azas, Badan Pemangkoe Benda dan Badan Pengoeroes.

c. Anggota-anggota Madjelis Tjabang dipilih boeat satoe tahoen lamanja, sebagian oleh anggota-anggota pergoeroean dan sebagian ketoea pergoeroean (tjabang).

d. Ketoea Tjabang mendjabat Ketoea Madjelis Tjabang dan menetapkan ketoea-ketoea bagian-bagian pergoeroean.

e. Djika djoemlah anggota pergoeroean ta' mentjoekoepi, maka masing-masing badan bisa terdiri atas satoe orang. Djika ini beloem bisa, matjam-matjam pekerdjaan itoe dipegang bersama-sama oleh anggota pergoeroean jang ada.

f. Madjelis Tjabang memboeat Peratoeran Tjabang jang tidak boleh bertentangan dengan „Oendang-oendang Tamansiswa" ini dan haroes memoeat :

a. Atoeran tentang Pendidikan dan Pengadjaran.
b. „ „ Ketertiban dan Kesehatan.
c. „ „ Masoek dan keloearnja moerid.
d. „ „ Bajaran sekolah.
e. „ „ Keanggotaan² jang choesoes.
f. „ „ Perbendaharaan dan peroesahaan.
g. „ „ Nafkah dan waktoe bekerdja.
h. „ „ Fonds oentoek keperloean Keloearga atau Pendidikan dan Pengadjaran.

dan atoeran lain-lainnja jang perloe.

g. Peratoeran Tjabang haroes diberikan tahoe kepada M. L.

Tempat kedoedoekan B. Pemimpin dan B. Pemangkoe dari Madjelis Tjabang.

Fasal 12.

Pekerdjaan Badan Pemimpin, Badan Pemangkoe Azas. dan Pemangkoe Benda dari Madjelis Tjabang sama dengan pekerdjaan badan² itoe dari M.L. tetapi hanja oentoek tjabangnja.

Badan Pengoeroes dari M. Tjabang.

Fasal 13.

a. Badan Pengoeroes mengoeroes segala hal ichwal jang berhoeboengan dengan perdjalanan pendidikan dan pengadjaran serta bagian, organisatie jang tidak termasoek pada pekerdjaan badan Pemangkoe Azas atau Benda dan mendjalankan pekerdjaan - pekerdjaan itoe menoeroet garis - garis besar jang ditetapkan oleh Badan Pemimpin Tjabang.

b. Oentoek kebaikan pekerdjaan Tjabang maka Badan Pengoeroes mengadakan pembagian pekerdjaan antara anggota anggotanja.

c. Tiga boelan sekali badan Pengoeroes memboeat rapport tentang keadaan pekerdjaan jang masoek dalam lingkoengannja kepada Badan Pemimpin.

d. Tiap-tiap anggota Badan Pengoeroes wadjib mendjalankan pekerdjaan menoeroet ketentoean rapat Badan Pengoeroes atau Ketoeanja.

e. Ketoea Badan Pengoeroes berhak berboeat barang soeatoe jang masoek lingkoengan kekoeasaan dan hak serta kewadjiban Badan Pengoeroes dengan menanggoeng djawab pada rapat B. Pengoeroes jang akan datang.

Badan - badan lainnja dalam Tamansiswa.

Fasal 14

Badan - badan lainnja dalam T.S. selain jang terseboet diatas, diadakan menoeroet kepentingan Persatoean atau Tjabang atau atas perintah R.B.O. Badan badan itoe diadakan oentoek Persatoean dan oentoek Tjabang dan beroepa sebagai :

a. Badan Pengetoea.
b. Badan Penasehat.
c. Badan W.T.S.
d. Badan Penjokong.
e. Badan keékonomian.
f. Fonds Keloearga Tamansiswa.
g. Badan Hakim.

dan lain-lainnja jang membawa kebaikan oentoek Tamansiswa.

Badan Pengetoea.

Fasal 15.

a. Disamping Madjelis Loehoer dan Madjelis Tjabang Tamansiswa bisa diadakan Badan Pengetoea, terdjadi dari mereka

jang setoedjoe dengan azas - azas Tamansiswa dan soedah berdjasa kepadanja. Badan Pengetoea Persatoean berhak dan wadjib mengamat - amati kebaikan dan keselamatan Persatoean, begitoe djoega Badan Pengetoea Tjabang terhadap kepada tjabangnja.

b. Pengetoea dari Persatoean ditetapkan oleh R.B.O. oentoek waktoe jang tidak ditentoekan dari kandidat - kandidat jang dikemoekakan oleh Madjelis Loehoer.

c. Badan Pengetoea Tjabang dipilih oleh Madjelis Tjabang dari kadidat-kadidat jang diadjoekan oleh rapat anggota pergoeroean, kemoedian disjahkan oleh Madjelis Loehoer dan berdiri boeat waktoe jang tidak ditentoekan.

d. Pengetoea Persatoean berhak menghadliri tiap-tiap rapat Madjelis Loehoer, dan Badan Pengetoea berhak jang demikian itoe terhadap Madjelis Tjabang serta bagian - bagiannja.

e. Djika ada sesoeatoe hal jang bisa mengganggoe keselamatan, Badan Pengetoea memberitahoekan itoe kepada Madjelis Loehoer (oentoek Persatoean) atau Madjelis Tjabang (oentoek Tjabang).

f. Djika pemberi tahoean itoe kepada Madjelis Tjabang dan tidak membawa hasil soeatoe apa, maka Badan Pengetoea Tjabang memberi tahoekan hal itoe kepada Madjelis Loehoer dan bisa mendapat hak dari Madjelis Loehoer oentoek mengadakan keberesan dalam Tjabang. Dalam masa itoe pimpinan jang tertinggi dalam tjabang terletak pada Badan Pengetoea Tjabang. Dan segala anggota pergoeroean tjabang itoe wadjib toendoek padanja. Keadaan itoe berlakoe sampai keadaan² mendjadi baik kembali menoeroet pemandangan Madjelis Loehoer.

g. Djika pemberi tahoean itoe terhadap M.L. dan tiada hasilnja, maka B. Pengetoea M. L. mengoendoerkan diri atau menjampaikan pemberian tahoe itoe dengan soerat terboeka, termoeat dalam „Poesara". Djika redactie „Poesara" menolak, maka bolehlah soerat terboeka itoe dimoeat disoerat kabar oemoem.

Badan Penasehat.

Fasal 16.

a. Madjelis Loehoer atau Madjelis Tjabang boleh mengadakan Badan Penasehat oentoek mengoesahakan kebaikan atau keselamatan pergoeroean.

b. Badan Penasehat dipilih dari mereka jang achli dalam sesoeatoe hal jang diperloekan nasehatnja.

Badan Wanita Tamansiswa.

Fasal 17.

a. Ditjabang jang ada anggota pergoeroean perempoean diadakan badan Keperempoeanan Tamansiswa, dengan nama Wanita Tamansiswa, sedang anggota pergoeroean perempoean berdiri sebagai anggota W. T. S.

b. W.T.S. berkewadjiban mengatoer pendidikan keperempoeanan dalam tiap-tiap tjabang dan segala kepentingan tjabang jang berhoeboengan dengan kewadjiban keperempoeanan.

c. W.T.S. berdiri sebagai Badan Penasehat Madjelis Tjabang dalam oeroesan keperempoeanan.

d. Disamping M.L. bisa djoega diadakan Badan W.T.S sebagai badan penasehat dalam oeroesan keperempoeanan dan membantoe pimpinan pendidikan keperempoenan dari M.L.

e. Anggota Pergoeroean perempoean, isteri anggota pergoeroean, dan iboe moerid bisa berdiri sebagai : Keloearga Wanita T.S, dan masing-masing diseboet angota keloearga W.T.S.

f. Keloearga W.T.S. membantoe pekerdjaan W.T.S.

Badan Penjokong.

Fasal 18.

a. Badan Penjokong bisa berdiri disamping Persatoean atau Tjabang, dan dibentoek dari mereka jang menaroeh tjinta pada Tamansiswa.

b. Tiap-tiap sokongan, baik jang diberikan oleh Badan Penjokong atau oleh orang lainnja, tidak boleh mengikat pergoeroean atau anggota-anggotanja dan haroes selaloe diberikan dengan rela dan soetji hati.

c. Badan Penjokong bisa berdiri oentoek tiap-tiap maksoed T.S. Berhoeboeng dengan keselamatannja atau kemadjoeannja, oentoek waktoe jang tidak ditentoekan atau sementara.

d. Badan Penjokong itoe bisa berwoedjoed sebagai perkoempoelan, sebagai komite atau commissie atau sebagai soeatoe fonds.

Badan Keékonomian Tamansiswa.

Fasal 19.

a. Madjelis Loehoer atau Madjelis Tjabang mengoesahakan berdirinja Badan Keékonomian oentoek Persatoean atau oentoek Tjabang, jang dipimpim oleh soeatoe Madjelis Keekonomian jang berdiri dibawah Badan Pemangkoe Benda.

b. Kewadjiban Badan Keekonomian jalah :

Pertama : Mendjalankan oeang persediaan sokongan keloearga (Keloeargafonds etc.)

Kedoea : Mengadakan peroesahaan[2] jang bisa menambah kebaikan T. S. dan bisa mendjadi soember pengalaman pendidikan keekonomian.

c. Oesaha Keekonomian haroes didjaga oleh tiap-tiap Badan Pemimpin dalam Tamansiswa soepaja djangan sampai mendesak tjita-tjita jang moelja dari T. S., bahkan haroes menambah kekoeatan tjita-tjita itoe dalam berwoedjoednja.

Keloeargafond's Tamansiswa.

Fasal 20.

a. Disamping Madjelis Loehoer dan Madjelis Tjabang diadakan Keloeargafonds Tamansiswa, oentoek memberi sokongan kepada anggota pergoeroean jang ta' dapat bekerdja, baroe menderita kesengsaraan atau lain-lainnja jang perloe oentoek mendapat sokongan.

b. Anggota pergoeroean jang mendapat sokongan, ialah :

I. Anggota pergoeroean jang sedikitnja soedah bekerdja 25 tahoen dalam Tamansiswa dan tidak koeat bekerdja lagi.

II. Keloearga anggota pergoeroean jang meninggal doenia dan ternjata perloe disokong.

III. Anggota pergoeroean jang sakit atau kerap kali sakit hingga perloe beristirahat atau ta' dapat bekerdja lagi.
IV. Anggota pergoeroean jang baroe bersalin.
V. Anggota pergoeroean jang ta' ada kesempatan oentoek bekerdja dalam Tamansiswa diloear kesalahannja dan beloem berpentjaharian jang lain.

c. Sokongan itoe bisa beroepa oeang, barang atau keperloean hidoep sehari-hari.

d. Djoemlah dan waktoe pemberian sokongan diatoer menoeroet keadaan, dan kekoeatan fonds.

e. Oeang Keloeargafonds didapat dari potongan nafkah tiap-tiap anggota pergoeroean saban boelan menoeroet percentage jang sama dan sebagian pendapatan pergoeroean jang disampingkan oentoek itoe.

f. Anggota pergoeroean jang keloear tidak berhak menerima potongannja nafkah kembali.

Badan Hakim.

Fasal 21.

a. Badan Hakim terdiri atas 3 orang, dipilih oleh tiap-tiap R B. O. dari anggota - anggota pergoeroean jang ta' doedoek dalam Madjelis Loehoer, oentoek 4 tahoen lamanja.

b. Badan Hakim berdiri sebagai Badan Pengadilan jang tertinggi, dan memoetoeskan perkara - perkara jang tidak bisa dipoetoeskan oleh M.L. dan jang dinaikkan setelah M.L. mendjatoehkan poetoesannja.

c. Poetoesan dalam sesoeatoe perkara jang didjatoehkan oleh B. H. berkekoeatan sebagai poetoesan R. B. O. Kalau jang mendapat poetoesan itoe moengkir akan absjahnja atau menolak pada poetoesan itoe, maka haroeslah ia keloear atau dikeloearkan dari Persatoean boeat sementara waktoe atau boeat selamanja.

d. B. Hakim bisa mendjatoehkan segala matjam hoekoeman jang telah ditentoekan sebagai penoentoetan pelanggaran Oendang-oendang ini.

e. Masing-masing fihak jang berselisihan boleh minta pertolongan pada salah satoe orang anggota T.S. oentoek membela dan mempertahankan perkaranja.

Pergaboengan Tjabang.

Fasal 22.

a. Tjabang - tjabang jang berdekatan serta berkeboedajaan dan berkepentingan jang sama dalam pekerdjaannja bisa tergaboeng mendjadi satoe Daerah, dipimpin oleh soeatoe Madjelis Daerah jang dipilih oleh anggota^2 pergoeroean daerah itoe dari antaranja.

b. Madjelis Daerah ini hanja berkoeasa berboeat barang soeatoe dalam hal-hal jang ditetapkan oleh conferentie tjabang - tjabang Daerah dan tidak boleh bertentangan dengan Oendang-oendang Persatoean T.S. ini.

c. Adanja pergaboengan dalam daerah itoe teroetama oentoek mempersatoekan oesaha oesaha jang baik dipersatoekan, soepaja moedah dan koeat dan djoega oentoek memoedahkan kerdja bersama-sama dalam tjabang^2 itoe.

d. Masoek dan tidaknja pada pergaboengan daerah terserah pada tiap-tiap tjabang sendiri.

e. Tjabang jang tidak masoek daerah tidak terkena poetoesan-poetoesan jang diadakan oleh sesoeatoe daerah.

f. Dimana perloe Madjelis Daerah boleh diberi pekerdjaan oleh M.L. oentoek daerahnja, sedangkan setiap-tiap harinja M. D. wadjib membantoe pekerdjaan W.M.L. dan Instructeur oentoek daerahnja.

Hal djabatan anggota jang bertalian dengan Organisatie Oemoem.

Fasal 23.

Djabatan-djabatan anggota jang bertalian dengan organisatie oemoem ialah :

Pertama : Wakil M.L. atau Instructeur.

Kedoea : Ketoea tjabang.

W. M. L. dan Instructeur.

Fasal 24.

a. W.M.L. dan Instructeur berhak melakoekan barang soeatoe atas nama Badan Pengoeroes M.L. jang diwakilinja, dengan tanggoeng djawab sepenoehnja pada badan terseboet.

b. W.M.L. dan Instructeur diadakan oentoek tiap-tiap Daerah oleh Badan Pengoeroes M.L. dan mendjalankan pekerdjaannja menoeroet garis-garis jang ditetapkan Badan Pengoeroes jang diwakilinja dengan saksama.

c. W.M.L. mengatoer penempatan dan ketetapan serta pindahan goeroe dalam daerahnja, dan mengamat-amati segala hal jang bertalian dengan organisatie.

d. Seorang goeroe jang ditoendjoek oleh W.M.L. oentoek membantoe tjabang lain, jang dalam bahaja, haroes berangkat. Penempatan ditjabang lain itoe bisa oentoek sementara waktoe sadja, sampai ada penggantinja.

e. Instructeur wadjib mengamat-amati djalan pendidikan dan pengadjaran soepaja bisa berdjalan menoeroet ketentoean - ketentoean jang soedah diadakan oleh T.S.

f. W.M.L. atau Instructeur tidak boleh mendjadi anggota P. Besar, Ketoea Tjabang, Propagandist atau mempoenjai pekerdjaan jang banjak minta tenaga dan perhatian dalam pekerdjaan politiek atau agama.

Ketoea Tjabang.

Fasal 25.

a. Ketoea tjabang ditetapkan oleh M.L. dan paling sedikit haroes soedah beroemoer 25 tahoen, dan bekerdja 3 tahoen lamanja dalam T. S. dan soedah beristeri.

b. Djika beloem bisa diadakan Ketoea Tjabang jang sematjam itoe bisa diadakan wakil Ketoea.

c. Ketoea Tjabang wadjib mendjaga keselamatan tjabangnja serta mengoesahakan kemadjoeannja dan memperhatikan kepentingan masing-masing anggota ditjabangnja.

d. Dalam segala tingkah lakoe haroes diingat bahwa ia berkewadjiban mendjoendjoeng deradjat tjabangnja.

Hal Rapat.

Fasal 26.

a. Rapat diadakan oentoek keperloean pendidikan, pengadjaran, Organisatie atau kepentingan anggota[2].

b. Tiap-tiap rapat sesoeatoe badan diadakan djika perloe menoeroet anggapan Badan Pimpinan atau Ketoea Badan itoe, atau sedikitnja atas permintaan $^1/_3$ djoemlah anggota-anggota jang berhak hadlir pada rapat itoe.

c. Poetoesan jang sjah berdasar $^2/_3$ soeara jang ada.

d. Dalam tiap-tiap Tjabang, Ketoea tjabang mempoenjai hak veto atas segala poetoesan jang diadakan dalam rapat-rapat badan-badan dalam tjabangnja.

e. Poetoesan rapat sesoeatoe badan tidak boleh bertentangan dengan ketentoean rapat-rapat Badan diatasnja badan jang mengadakan rapat itoe.

f. Ketoea M.L. mempoenjai hak veto atas segala poetoesan jang diadakan dalam rapat-rapat badan-badan Madjelis Loehoer.

g. Rapat anggota pergoeroean dalam sesoeatoe tjabang paling sedikit diadakan tiap-tiap tahoen sekali, oentoek menjoesoen Madjelis Tjabang.

h. Pada rapat anggota terseboet diadakan verslag tentang keadaan pergoeroean serta perbendaharaan dan keoeangan tjabang.

i. Rapat anggota pergoeroean dalam tiap-tiap tjabang bisa diadakan tiap-tiap waktoe djika dianggap perloe oleh M. Tjabang atau B. Pemimpin atau Ketoea Tjabang, oentoek menerima oesoel-oesoel jang perloe, oentoek Tjabang sendiri atau oentoek Persatoean.

j. Oentoek tiap-tiap rapat diadakan notulen dalam kitab jang tersedia oentoek keperloean itoe.

Hal Penoentoetan Oendang-oendang T. S.

Fasal 27.

a. Tiap-tiap anggota Tamansiswa haroes toendoek kepada segala ketentoean dan petoendjoek dalam „Kitab Oendang-oendang Tamansiswa" ini.

b. Tiap-tiap pemimpin dan anggota sesoeatoe Badan Pimpinan dari T.S. mendjaga soepaja tiap-tiap anggota memenoehi keharoesan-keharoesan jg terseboet dalam Kitab Oendang-oendang ini.

c. Sesoeatoe hal jang tidak berlakoe menoeroet petoendjoek kitab oendang-oendang ini haroes diketahoei dan disjahkan oleh Madjelis Loehoer, jang menanggoeng djawab sepenoehnja atas pengesjahan itoe.

d. Tiap-tiap pelanggaran anggota terhadap Kitab oendang-oendang ini haroes mendapat hoekoeman jang sepadan dari Badan Pimpinan diatas. Djika pelanggaran itoe dilakoekan oleh seorang anggota Badan Pimpinan, maka hoekoeman itoe didjalankan oleh Badan itoe sendiri djoega, hanja djikalau ia mendjabat Ketoea badan itoe, maka poetoesan haroes didjatoehkan oleh Badan diatasnja.

e. Tingkatan Badan pimpinan itoe dari bawah ketas adalah demikian :
Pertama : Badan Pengoeroes atau Badan Pemangkoe Tjabang.
Kedoea : Badan Pemimpin Tjabang.
Ketiga : Badan Pengoeroes atau Badan Pemangkoe Madjelis Loehoer.
Keempat : Badan Pemimpin M L.
Kelima : Badan Hakim, R.B. atau Dictator.
Keenam : Rapat Besar Oemoem.

f. Poetoesan sesoeatoe Badan Pimpinan bisa dikoeatkan, dioebah atau dibatalkan oleh Badan Pimpinan diatasnja.

g. Hoekoeman itoe bisa bersifat ;
Pertama : Tegoran.
Kedoea : Pembajaran oeang.
Ketiga : Schorsing.
Keempat : Petjatan.

h. Petjatan hanja bisa dilakoekan oleh Badan Pemimpin Tjabang keatas.

i. Tiap - tiap hoekoeman jang didjatoehkan soeatoe Badan Pimpinan, ketjoeali tegoran, diberikan tahoe kepada M.L. dengan selekas-lekasnja.

E. PERATOERAN BESAR.
Bagian Choesoes.

P e n d i d i k a n d a n P e n g a d j a r a n .

Fasal 1.

a. Djalan Pendidikan dan Pengadjaran dipimpin dan diamat-amati oleh M.L. Badan Pengoeroes Pendidikan.

b. Oentoek tiap-tiap bagian pergoeroean diadakan Rentjana Pengadjaran, jang haroes didjalankan oleh tiap - tiap tjabang dari Persatoean Taman-Siswa.

c. Pengadjaran jang tidak masoek Rentjana Pengadjaran jang sjah haroes mendapat izin dari Instructeur.

d. Oentoek persamaan peil pengadjaran bagian pertengahan (T. Dewasa keatas) tiap - tiap tahoen diadakan Oedjian Oemoem oentoek T. S.

e. Tiap-tiap tahoen ada Tjabang jang diserahi oentoek merantjang pekerdjaan-pekerdjaan Oedjian dan ditoendjoek pada permoelaan tiap-tiap tahoen Pengadjaran oleh M.L. Badan Pengoeroes Pendidikan dan Pengadjaran.

f. Pendidikan keperempoeanan dalam tiap² tjabang diatoer oleh W a n i t a T a m a n s i s w a d i t j a b a n g i t o e, menoeroet garis-garis besar dari B. Pemimpin Tjabang.

g. Tiap-tiap tjabang wadjib mementingkan adanja pondok Asrama sebagai tempat tinggal goeroe dan moerid-moerid bersama-sama.

h. Sedapat-dapat seboelan sekali diadakan rapat Pendidikan bagi Keloearga oentoek tiap-tiap tjabang, dipimpin oleh Badan Pemimpin.

i. Tiap² tahoen pergoeroean diliboerkan :
   I. Oentoek berhenti :
      30 hari Liboeran Besar (Djoeli atau Poeasa).
      15 hari Liboeran ketjil (,,).
   II. Oentoek menghormat hari raja kebangsaan.
   III. Oentoek menghormat hari raja agama, jang dipeloek sebagian besar dari pada moerid-moerid.
   IV. Karena keadaan-keadaan jang memaksa.

Hal Penerimaan dan Ketetapan Anggota.

Fasal 2.

a. Anggota Pergoeroean jang mendjabat goeroe haroes mendjadi Tjantrik (volontair) lebih dahoeloe sekedar oentoek mengenal Tamansiswa dan menjiapkan diri Atoeran ini tidak berlakoe oentoek mereka jang soedah bersiap dalam Taman Goeroe Tamansiswa.

b. Tiap tiap tjantrik menerima pimpinan dari Ketoea Pergoeroean ditempatnja dan mendjalankan Pimpinannja menoeroet program jang ditentoekan oleh M L. Badan Pengoeroes Bagian Pendidikan dan Pengadjaran. Pimpinan itoe berlakoe paling sedikit $^1/_2$ tahoen dan paling lambat 2 tahoen.

c. Hanja Ketoea Pergoeroean jang mendapat izin dari M.L. boleh menerima dan memimpin Tjantrik.

d. Oekoeran oentoek menentoekan dapat tidaknja Tjantrik dapat mendjadi goeroe, ialah :
   1 : Semangat ketamansiswaan.
   2 : Ketjakapan dan kesedaran dalam mendjalankan pekerdjaannja.

e. Jang diseboet semangat ketamansiswaan jaitoe pendjelmaan kehendak dan kejakinan jang berdasar pada azas-azas T. S. Semangat itoe tampaknja sebagai persiapan oentoek mempertahankan dan mengembangkan tjita-tjita Tamansiswa sebagai jang termaktoeb dalam azas-azas itoe.

f. Ketetapan pamong anggota Pergoeroean dilakoekan oleh M.L. Tiap tiap pamong lainnja jang boekan anggota pergoeroean (pengadjar loear biasa) hanja berdiri sebagai anggota keloearga.

g. Ketetapan sementara waktoe bisa didjalankan oleh Ketoea Badan Pemimpin Tjabang. Ketetapan ini kemoedian disjahkan kepada Madjelis Loehoer.

h. M.L. berhak melarang soeatoe tjabang membolehkan mengadjar seorang jang boekan anggota pergoeroean. djika ternjata adanja pengadjar pengadjar itoe memberi pengaroeh jang koerang baik pada pendidikan atau organisatie.

i. Pindahan anggota dilakoekan oleh M.L. atas permintaan anggota pergoeroean sendiri atau atas poetoesan M.L. jang berdasar pada keselamatan sesoeatoe tjabang Persatoean.

j. Kepindahan dalam satoe daerah jang diminta oleh anggota sendiri bisa dilakoekan oleh Madjelis Daerah, jang kemoedian memberi tahoekan ini kepada M. L.

k. Orang berhenti mendjadi anggota pergoeroean kalau meletakkan djabatannja dalam Persatoean atau dikeloearkan dari Persatoean oleh sesoeatoe Badan Pimpinan atau Badan Hakim, karena hoe-

koeman atau karena ternjata tidak bisa mendjalankan pekerdjaan dengan semestinja.

Hak dan Kewadjiban Anggota.

Fasal 3.

a. Tiap-tiap anggota pergoeroean berhak toeroet mengatoer keadaan pergoeroean dan mendjalankan hak itoe dengan perantaraan badan-badan pimpinan jang mendjadi perwakilannja.

b. Tiap-tiap anggota keloearga wadjib toeroet mendjaga kebaikan perdjalanan pendidikan dan organisatie dalam oemoemnja serta wadjib memberi tahoe kepada badan² pimpinan, apa-apa jang menoeroet pendapatannja bisa membawa keroegian atau kedjahatan.

c. Tiap-tiap anggota sehari-hari bekerdja begitoe matjam, hingga pendidikan dan organisatie berdjalan sebaik-baiknja, sebagai soeatoe tanda bahwa ia soedah bisa memegang kemerdekaan dan mempoenjai selfdiscipline.

d. Anggota pergoeroean perempoean jang tidak bersoeami hanja ditempatkan ditjabang jang ketoeanja soedah beristeri. M.L. boleh memberi dispensatie dimana perloe dan djika ada tjagaran-tjagaran keselamatan jang tjoekoep.

e. Tiap-tiap anak anggota pergoeroean haroes bersekolah di Tamansiswa, ketjoeali djika T.S. ditempatnja beloem mempoenjai pergoeroean sebagai jang dimasoeki anak terseboet

f. Dalam hoeboengannja dengan doenia loear, maka anggota pergoeroean haroes mendjaga dan mendjoendjoeng tinggi deradjat pergoeroeannja serta selaloe beroesaha memfaedahkan diri oentoek kemadjoean masjarakat dalam arti lahir ataupoen batin.

g. Sedapat-dapat ketoea Pergoeroean beroesaha soepaja bisa mengadakan cursus pemimpin akan keperloean perkoempoelan dalam oemoemnja bagi anggota-anggota pergoeroean.

h. Anggota pergoeroean jang mendjabat Ketoea pergoeroean. W. M. L., Instructeur atau Anggota Madjelis Loehoer, di, larang doedoek dalam Pengoeroes sesoeatoe perkoempoelan politik atau agama sebagai Ketoea atau Secretaris dan dilarang bekerdja actief dalam perhimpoenan² jang terseboet itoe atau badan politik serta agama jang lain, jang bisa memberi tjap politik atau agama kepada pergoeroean ataupoen bisa melalaikan pekerdjaannja dalam pergoeroean.

i. Anggota pergoeroean T. S. dilarang mendjadi anggota perkoempoelan pendidikan atau pengadjaran jang dalam azasnja atau dasarnja bertentangan dengan Azas² Tamansiswa.

j. Anggota pergoeroean dilarang memasoekkan politik dalam pergoeroean.

k. Ketoea pergoeroean haroes tinggal dalam roemah pergoeroean, tiap-tiap anggota pergoeroean lainnja sedapat-dapat begitoe djoega.

Hal Waktoe Bekerdja dan Nafkah Anggota.

Fasal 4.

a. Tiap-tiap anggota Pergoeroean jang mendjabat sesoeatoe pekerdjaan jang pasti mendapat nafkah oentoek keperloean penghidoepan anggota itoe dan keloearganja jang chak.

b. Nafkah tiap-tiap anggota ditetapkan menoeroet:
   I. Keperloean hidoep (makan, minoem, pakaian, peroemahan, dan pendjagaan keselamatannja) tiap-tiap anggota pergoeroean dan keloearganja jang chak.
   II. Lamanja bekerdja dalam Tamansiswa dan djasa lainnja.
   III. Pertanggoengan djawab jang dipikoelnja.
   IV. Kepentingan lainnja, djasmani atau rochani, kalau diperbolehkan begroting dan membawa kebaikan pada Tamansiswa.

c. Tiap-tiap anggota bekerdja menoeroet petoendjoek pemimpin diatasnja, jang disandarkan atas dasar-dasar organisatie jang tertentoekan dalam Kitab Oendang² ini.

d. Waktoe bekerdja anggota ditentoekan menoeroet kebaikan organisatie, dan kekoeatan serta kesehatan anggota.

e. Verlof bisa diberikan oleh Ketoea Pergoeroean atau Ketoea bagian pekerdjaan lainnja jang berkewadjiban mengatoer keberesan djalannja pekerdjaan dalam T. S. jang ditinggalkan anggota jang berverlof itoe. Verlof jang lebih dari doea minggoe lamanja hanja boleh diberikan oleh Ketoea Badan Pemimpin.

f. Pemberian verlof disandarkan pada:
   a. Kesehatan.
   b. Keperloean kekeloeargaan jang sangat penting menoeroet pendapatan ketoea pergoeroean atau bagian pekerdjaan lainnja.

g. Anggota pergoeroean jang seringkali terganggoe kesehatannja hingga mengoerangkan kebaikan pekerdjaan pergoeroean atau meroegikan pergoeroean, bisa diberhentikan oleh Pemimpin Tjabang paling lama setahoen lamanja. Waktoe ini dianggap verlof.

h. Anggota jang mendapat verlof lebih dari doea boelan lamanja hanja mendapat sebahagian dari nafkahnja, diatoer menoeroet kekoeatan tjabang.

i. Verlof tidak boleh lebih dari 1 tahoen lamanja. Lebihnja dari setahoen, pergoeroean bebas dari kewadjiban oentoek memberi sebagian dari nafkah anggota pergoeroean jang berverlof.

j. Anggota pergoeroean jang soedah bekerdja paling sedikit 20 tahoen lamanja, dan soedah tidak sanggoep lagi bekerdja sbagai biasa, berhak mendapat sokongan dari Tamansiswa eoentoek penghidoepannja. Djoemlah sokongan diatoer menoeroet kekoeatan T. S.

Hal Perbendaharaan Tamansiswa.

Fasal 5.

a. Segala hal perbendaharaan T. S. adalah kepoenjaan Wakaf Merdeka, dan dioeroes oleh Persatoean Tamansiswa jang berpoesat di Mataram.

b. Pengoeasa jang tertinggi atas segala harta benda T. S. jalah R. B. O. Sehari-harinja harta benda itoe dioeroes oleh Madjelis Loehoer.

c. Oeroesan harta benda dalam tiap-tiap Tjabang adalah dalam tangan Madjelis Tjabang.

d. Disamping tjabang-tjabang T.S. atau gerombolan tjabang bisa didirikan soeatoe „Stichting Perbendaharaan T. S." jang sjah menoeroet hoekoem negeri. Dalam hal itoe Stichting itoelah jang mendjadi pengoeasa segala harat benda dan dipergoenakan oentoek berdirinja Tamansiswa.

e. Stichting Perbendaharaan itoe dalam Anggaran Dasarnja haroes menerangkan, bahwa Stichting bermaksoed menjokong dengan harta benda akan keperloean berdirinja Tamansiswa.

Hal Ijoeran.

Fasal 6.

a. Tiap² tjabang membajar ijoeran kepada Madjelis Loehoer Persatoean, tiap³ boelan sedjoemlah 3% dari pendapatan bruto dari wang sekolah jang diterimanja.

b. Tjabang jang melalaikan kewadjiban itoe hingga 6 boelan lamanja dengan tiada alasan jang sjah, dikeloearkan dari Persatoean dan dioemoemkan dalam Pers. Hal itoe dilakoekan setelah diadakan tegoran sedikitnja 3 kali.

c. Tjabang jang dikeloearkan dari Persatoean boleh diterima kembali sebagai tjabang Persatoean, djika telah membajar penoeh hoetangnja ijoeran 6 boelan terseboet diatas.

Hal begroting dan verslag tahoenan.

Fasal 7.

a. Tiap-tiap penghabisan tahoen almanak Madjelis Loehoer dan Madjelis Tjabang, masing-maing memboeat begroting oentoek Persatoean dan oentoek Tjabang Tamansiswa.

b. Djika B. Pengoetoea soedah diadakan, maka begroting itoe haroes mendapat kemoefakatan dari B. Pengetoea masing-masing.

c. Begroting Persatoean dimoeat dalam Poesara paling lambat dalam boelan Maart tahoen begroting itoe, dengan keterangan jang djelas oentoek tiap-tiap post didalamnja.

d. Tiap-tiap Tjabang berhak mengetahoei seloek beloek Perbendaharaan dan Keoeangan Persatoean dan berhak mendapat keterangan tentang segala sesoeatoe tentang itoe.

e. Begroting tjabang haroes diberikan tahoe kepada M. L. dan pada tiap-tiap anggota Pergoeroean dalam tjabang itoe dengan keterangan jang djelas terhadap post³ didalamnja.

f. Tiap-tiap anggota sesoeatoe tjabang berhak mengetahoei seloek beloeknja Perbendaharaan dan Keoeangan Tjabang dan berhak mendapat keterangan tentang segala sesoeatoe tentang itoe.

g. Dalam begroting bagian pengeloearan dimoeat :
Pertama : Keperloean Pergoeroean dan pekerdjaan sehari² (Sewaan roemah - roemah, penerangan, air, dan alat-alat sekolah atau pekerdjaan lainnja).
Kedoea : Ijoeran kepada Madjelis Loehoer. (Oentoek Tjabang).
Ketiga : Nafkah anggota² Pergoeroean.
Keempat : Matjam-matjam Fonds jang diadakan oentoek kepentingan keloearga atau lain-lainnja.

h. Djika karena soeatoe hal begroting itoe tidak bisa djalan semestinja, maka jang diatoer paling doeloe apa jang terseboet golongan post-post pertama, kedoea, ketiga. Djika diatoer begitoe masih beloem berdjalan djoega, maka nafkah goeroe - goeroe terpaksa ditoeroenkan dengan percentage jang sama.

i. Setelah tahoen begroting habis, maka Madjelis Loehoer (Madjelis Tjabang) memboeat verslag tahoenan jang paling lambat haroes siap pada boelan Maart tahoen jang kemoedian dan bersama - sama dioemoemkan dengan begroting tahoen jang djalan, bagi Persatoean dalam Poesara, bagi Tjabang kepada anggota-anggota.

Hal Biaja djalan.

Fasal 8

a. Perdjalanan Pemimpin Oemoem Persatoean selaloe ditanggoeng oleh fihak jang memerloekan.

b. Oetoesan-oetoesan M. L. dibajar oleh tjabang jang memerloekan atau menoeroet ketentoean M. L.

c. Perdjalanan W.M.L. atau Instructeur pada masing-masing Daerah dibiajai oleh Tjabang jang memerloekan atau oleh Madjelis Loehoer djika datangnja tidak atas permintaan tjabang-tjabang itoe.

d. Biaja djalan goeroe baroe ditanggoeng oleh tjabang jang didatangi. Djika goeroe itoe beloem setahoen minta pindah ketempat lain atau keloear, maka ia membajar kembali ongkos-ongkos djalan jang didapatnja itoe.

e. Ongkos djalan pindahan anggota dipikoel oleh fihak jang memerloekannja.

f. Biaja perkoendjoengan anggota M. L. kepada R. B. atau R. B. O. dan mereka jang diperloekan oleh rapat-rapat itoe ditanggoeng oleh Persatoean, sedang oetoesan tjabang-tjabang atau Ketoea Tjabang oleh tjabang masing-masing.

Hal Pondok Asrama.

Fasal 9.

a. Adanja Pondok Asrama djoega dipergoenakan oentoek

meringankan beban hidoep anggota pergoeroean jang soedah beristeri dan beranak.

b. Ongkos-ongkos oentoek keperloean berdirinja Pondok Asrama dipikoel oleh Tjabang atau oleh anggota Pergoeroean jang memimpin dengan bantoean Tjabang.

c. Dalam Pondok Asrama haroes ada oedara Pendidikan jang baik. Hal ini haroes diamat-amati Ketoea Pergoeroean

d. Pimpinan Pendidikan dan pemeliharaan dalam Pondok Asrama dilakoekan oleh Pemimpin Pondok menoeroet garis-garis jang ditentoekan oleh Badan Pemimpin Tjabang.

TAMBAHAN DARI MADJELIS-LOEHOER-POESAT.

Sebagai telah diberitahoekan, M L. tidak bermaksoed mempeladjari rantjangan oendang oendang dari Ki S Mangoensarkoro, oentoek disjahkan sebagai oesoel M.L.; tetaplah rantjangan itoe kepoenjaan Ki S. M., jang dikarang olehnja atas permintaan M. L di Mataram. Sebaliknja M.L. merasa perloe menambah atau mengoebah sementara fasal, jang amat bertalian dengan pokok dasarnja Pergoeroean atau Persatoean kita, agar mendjadi lebih terang bagi sekalian anggota kita, jang nanti akan memperbintjangkan rantjangan itoe didalam R.B.O.

Tentang fasal lain-lainnja M.L. beloem menetapkan praeadviesnja. Tambahan atau peroebahan jang dioesoelkan oleh M. L. Poesat jaitoe sebagai jang berikoet.

*

I. BAGIAN C: „Sendi Organisatie", hal Sifat Taman-Siswa. fasal 3 (moeka 171):

1. Fasal 3 hendaknjalah didjadikan: „fasal 3-a".
2. Laloe ditambah dengan alinea baroe jang berboenji:
   b. Bilamana „Persatoean Taman-Siswa" ta' dapat menjeselesaikan sesoeatoe so'al, haroeslah so'al itoe dikembalikan kepada „Bapa" dari Taman-Siswa, jang mendirikan „Pergoeroean Taman-Siswa" jang pertama di Mataram-Jogjakarta.

*

II. BAGIAN D: „Peratoeran Besar, bagian Oemoem", hal Badan² Pengoeasa, fasal ke 2 (moeka 173):

Fasal 2 sub „b" hendaknjalah perkataan „Dictatuur" diganti dengan: „Pimpinan-Oemoem dan Hak-leloeasa".

*

III. BAGIAN D: hal Dictatuur, fasal ke-4, (moeka 174):

1. Perkataan „hal dictauur" tsb. hendaknjalah diganti dengan: „Hal Pimpinan-Oemoem dan Hak-leloeasa".
2. Fasal itoe sub „a" diganti dengan:
   a. Oentoek tertib-damainja Persatoean Taman-Siswa dalam oemoemnja, maka diwaktoe antaranja R B O. jang satoe dengan jang berikoet, pengoeasa R. B. O. diserahkan kepada seorang „Pemimpin-Oemoem" atau soeatoe „Badan Pimpinan-Oemoem" (B.P.O.)

b. P.O. atau B.P.O. itoe pegang hak-leloeasa dan ditetapkan oleh R B.O oentoek waktoe jang ta' ditentoekan.

3. Selandjoetnja fasal ke-4 itoe bagian: b, c dan d mendjadi bagian: c, d dan e, sadangkan semoea perkataan „dictator" didalam seloeroeh kitab rantjangan Oendang-oendang itoe diganti dengan „P.O. atau B P.O.", dan semoea perkataan „dictatuur" dengan „hak-leloeasa".

*

IV. BAGIAN E: „Peratoeran Besar, bagian Choesoes" hal Perbendaharaan Taman-Siswa, fasal ke-5 (moeka 189):

1. Fasal sub „a": perkataan „Persatoean Taman-Siswa jang berpoesat di Mataram" hendaknjalah diganti dengan: „Badan² pengoeroes dari Wakaf-Merdeka atau Stichting".
2. Selandjoetnja soepaja Badan „Wakaf Merdeka" didalam fasal itoe dan diseloeroehnja rantjangan oendang-oendang itoe, hendaknjalah dipisahkan dengan Badan „Pergoeroean".
3. Kemoedian hendaknjalah segala peratoeran jang berhoeboengan dengan perbendaharaan diserahkan kepada soeatoe Juridische commissie.

Sekianlah tambahan oesoel dari M. L. jang disadjikan kepada R.B.O. kita j. a. d. itoe.

Bd. PENGOEROES M.L.,
Ketoea: wg. Soewandhie.
Panitera: wg. Reksosiswo.

Mataram-Jogja, 14 Sept. '38.



PERTJÉTAKAN „TAMAN - SISWA"
MATARAM-JOGJA, TELEF. No. 535.

MUS
DEWA
PE